

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis di bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berguna dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penulisan hukum ini, sebagai berikut:

1. Alasan-alasan penjatuhan putusan tidak dapat diterima oleh majelis hakim berkaitan dengan formalitas gugatan. Penyusunan surat gugatan diharuskan sesuai dengan formalitas penyusunan yang baik sehingga gugatan dinyatakan sempurna tanpa adanya cacat formil. Pada surat gugatan yang tidak memenuhi aturan Hukum Acara Perdata yang tercantum sebagaimana dalam HIR/Rbg dan Pasal 8 Rv maka gugatan dapat dinilai cacat formil. Surat gugatan yang cacat formil dapat terjadi bilamana tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: *legal standing* penggugat, surat kuasa tidak sah, gugatan belum layak diajukan (gugatan *premature*), gugatan diajukan di luar kompetensi pengadilan, gugatan telah melebihi tenggat waktu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (daluwarsa), gugatan *error in persona*, dan gugatan *obscuur libel*/gugatan kabur yang ditandai dengan dalil/dasar hukum yang tidak jelas, kekaburan objek sengketa, terdapat kontradiksi dalam posita dan petitum, *nebis in idem* dalam objek dan gugatan yang sama. Terhadap formalitas gugatan yang

tidak sempurna maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* merupakan putusan hakim bersifat negatif yang didasari atas adanya cacat formil dalam surat gugatan. Penjatuhan putusan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* pada dasarnya dapat diminimalisir bilamana dalam hal ini Pengadilan Negeri menerapkan dengan baik aturan Pasal 119 HIR/143 Rbg sehingga surat gugatan yang dinilai cacat dapat disaring terlebih dahulu ketika awal pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak dapat diterima/NO dalam gugatan *class action* dalam Perkara Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw. Pertama, mengenai proses pemeriksaan awal majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan awal/sertifikasi untuk menentukan sah atau tidaknya penggunaan gugatan *class action* dalam perkara ini merupakan bagian yang berdiri sendiri sehingga terpisah dari pemeriksaan pokok perkara berikut yang diterapkan dalam persidangan perkara ini.
Kedua, mengenai kriteria gugatan *class action* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan kelompok bahwasannya surat gugatan penggugat tidak ketentuan Pasal 2 huruf c yang mensyaratkan adanya wakil kelompok yang jujur dan bersungguh-sungguh untuk melindungi anggota kelompoknya. Hal ini didasari bahwa tidak jelasnya status ke-14 (empat belas) pihak yang tercantum dalam surat gugatan berstatus sebagai wakil kelompok dari anggota kelompok yang mana. Kemudian masih dalam kriteria, penulis

berpendapat bahwa surat gugatan penggugat juga tidak memenuhi aturan Pasal 2 huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2002 terkait jumlah banyaknya penggugat sehingga tidak efektif diajukan satu persatu atau secara kelompok, akan tetapi dua kriteria gugatan *class action* yang tidak terpenuhi tersebut, terdapat satu kriteria menurut pendapat penulis dalam surat gugatan tergugat memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf b Perma mengenai adanya persamaan fakta atau peristiwa yang terjadi beserta kesamaan dasar hukum oleh wakil kelompok dan anggotanya.

Ketiga, mengenai syarat formal gugatan *class action* yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2002, dalam surat gugatan surat gugatan ini penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengenai identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, surat gugatan penggugat juga tidak mendefinisikan kelompoknya secara rinci dan spesifik mengenai “Aliansi Masyarakat Desa Kedungkelor” itu didefinisikan sebagai apa dan bagaimana yang seharusnya mengikuti sebagaimana diatur Pasal 3 huruf b, dan surat gugatan penggugat juga cacat formil dalam memenuhi aturan Pasal 3 huruf f dalam petitum penggugat tidak mencantumkan prosedur pendistribusian ganti kerugian secara rinci melalui pembentukan tim atau panel yang tidak dicantumkan dalam surat gugatan. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah jelas gugatan dinilai cacat formil dan layak mendapatkan putusan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO) karena tidak memenuhi kriteria

dan syarat formal gugatan *class action* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002.

3. Upaya hukum perlawanan terhadap putusan gugatan *class action* yang dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO) pada Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw. Putusan tidak dapat diterima mengakibatkan pemeriksaan gugatan *class action* dalam perkara *a quo* dihentikan dan penggugat sebagai pihak yang berposisi kalah berkewajiban membayar biaya perkara yang timbul karena proses persidangan ini. Putusan ini juga menyebabkan tidak adanya perubahan apapun pada objek perkara dan hubungan hukum dinyatakan kembali seperti keadaan semula. Atas putusan tidak dapat diterima tersebut penggugat memiliki hak perlawanan yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan penggugat. Pertama, penggugat dapat mengajukan gugatan kembali dengan perkara yang sama setelah dilakukan perbaikan surat gugatan hingga sempurna dan diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Slawi sebagai pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara sebelumnya. Kedua, penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan PN Slawi kepada Pengadilan Tinggi Semarang. Ketiga, penggugat bilamana telah mengajukan upaya banding tetapi putusannya menguatkan putusan PN Slawi maka dapat mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung. Keempat, bilamana Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali yang

ditujukan kepada Mahkamah Agung. Dari keempat alternatif tersebut penulis berkesimpulan bahwasannya langkah terbaik yang dapat diambil oleh penggugat adalah pengajuan gugatan ulang/kembali untuk diajukan secara tunggal dengan memperbaiki cacat formil dalam surat gugatan sehingga gugatan dapat memasuki pokok perkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam penelitian hukum ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *class action* dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan *class action* hakim diupayakan untuk teliti dan cermat dengan analisis yang rinci dalam bagian pertimbangan hakim/*legal reasoning* yang menjadi landasan hukum hakim mengambil suatu putusan. Mengapa demikian, karena menurut penulis hakim dalam memutus perkara ini terdapat kriteria gugatan *class action* yang tidak terpenuhi tetapi tidak masuk dalam pertimbangan hakim dan di luar apa yang telah hakim pertimbangkan mengenai kriteria gugatan *class action* dalam putusan ini. Dalam putusan ini hakim harus memberikan suatu alasan atau *legal reasoning* yang jelas dengan berisikan dasar-dasar hukum secara lengkap dan menyeluruh dari kriteria dan syarat formal gugatan *class action* bilamana gugatan *class action* dinilai sah untuk diajukan. Berbanding terbalik jika hakim berpendapat melalui pertimbangannya bahwa gugatan *class action* tidak sah untuk diajukan karena tidak memenuhi kriteria dan

syarat formal sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002 secara lengkap dan menyeluruh. Hal ini semata-mata bermaksud untuk menciptakan suatu putusan yang dapat memberikan rasa kepastian hukum yang jelas bagi para pihak yang berperkara.

2. Penggugat atau Masyarakat yang telah memilih menggunakan gugatan *class action* agar lebih memperhatikan tata cara maupun prosedur beracara gugatan *class action* sebagaimana tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002, hal ini disebabkan dalam surat gugatan penggugat fakta persidangan menunjukkan adanya cacat formil yang berakibat pada gugatan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO). Seharusnya baik penggugat maupun kuasanya lebih memahami tata cara penyusunan gugatan *class action* terutama menyangkut kriteria dan persyaratan formal surat gugatan sehingga dimungkinkan dapat meyakinkan hakim untuk menyatakan sahnya gugatan *class action* tersebut. Atas putusan tidak dapat diterima tersebut, penggugat memiliki berbagai macam upaya hukum untuk memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar, akan tetapi penulis menyarankan agar penggugat melakukan pengajuan gugatan baru dengan syarat terlebih dahulu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan surat gugatan sehingga terhindar dari cacat formil yang ada.
3. Bagi Mahkamah Agung dan pembuat undang-undang sebagai pimpinan dari lembaga peradilan di Indonesia hendaknya menyeragamkan suatu tafsir atas Peraturan Mahkamah Agung kepada instansi-intansi pengadilan di

bawahnya. Harapannya penyeragaman makna ini berlaku pada Perma Nomor 1 Tahun 2002 sehingga dalam persidangan tidak terdapat putusan yang saling bertentangan satu dengan lainnya dalam satu tingkatan pengadilan karena hal mendasar yang berbeda tafsir dari hakim. Mahkamah Agung juga dapat melakukan pelatihan-pelatihan mengenai penanganan perkara gugatan *class action* yang jarang ditemukan dan merupakan hal baru di Indonesia kepada para hakim agar kualitas putusan yang dihasilkan berasal dari pertimbangan hakim yang sesuai dengan dasar-dasar hukum sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

4. Pengadilan hendaknya membuat pelatihan-pelatihan dan sosialisasi bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili gugatan *class action* terutama dalam penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Hendaknya pengadilan juga dari setiap perangkat terkait dari kepaniteraan, ketua pengadilan negeri, hingga majelis hakim memahami dan mengetahui beracara pada gugatan *class action* sebagai tindakan edukasi dan meminimalisir pengajuan gugatan *class action* yang tidak dapat diterima oleh pengadilan.